

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: Layanan Pengadaan
KEGIATAN	: Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE
ANGGARAN	: Rp. 430.948.200,- (Empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya anggaran belanja pemerintah terkait belanja barang dan modal serta jasa yang dalam pelaksanaannya melibatkan poses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pemahaman atas resiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Pemahaman ini meliputi juga permasalahan hukum yang nantinya timbul yang biasanya muncul dai poses perencanaan anggaran, poses pemilihan, pelaksanaan kontak, serah terima pekejaan ataupun pemanfaatan baang/jasa.

Dalam pelaksanaan lelang/pengadaan memang sering melibatkan kesalahan baik itu dai pihak ekanan/ penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja. Kesalahan terjadi bisa karena disengaja atau karena ketidaktahuan peraturan-peraturan yang ada dalam setiap tahapan proses pengadaan baang/jasa. Pemasalahan yang kerap terjadi kurangnya memakai prinsip kehati-hatian, dan ketidak tahuan dan keinginan keja cepat dan tidak teliti menjerumuskan para pihak tersebut ke ranah hukum.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan dan LPSE dimana nantinya dapat memastikan bahwa skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan baang/jasa dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu dengan tingkat layanan yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Meningkatnya sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional
2. Memberikan pemahaman kepada agar sumber daya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku
3. Dapat memberi evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dalam setiap tahap pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan atau jika timbul permasalahan maka dapat diinventarisir dan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE adalah untuk fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE adalah untuk peningkatan kualitas dan sinergitas kegiatan pengadaan barang dan jasa dari layanan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik sampai dengan pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan daerah di luar Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL PELAKSANAAN

1. Sosialisasi persiapan pengadaan barang dan jasa bagi seluruh Organisasi Perangkat daerah pada minggu III bulan Februari 2019.
2. Sosialisasi kebijakan oleh LKPP dilaksanakan pada bulan Juli 2019.
3. Bintek bagi personil UKPBJ dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan III
4. Study Banding pada UKPBJ yang sudah berjalan secara optimal yaitu Kab. Kediri atau Kota Bandung pada bulan Agustus 2019
5. Pelayanan Pengadaan Barang Jasa selama 12 bulan
6. Pelayanan SPSE selama 12 bulan
7. Pelayanan advokasi dan pengaduan permasalahan pengadaan barang dan jasa selama 12 bulan

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE Kami susun, dengan harapan program dan kegiatan dapat tersana dengan baik.

**KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG**

SIGIT ARYONO,SH
NIP. 19721213 199803 1 007

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM

NO	NAMA	JABATAN
1	Sadwoko Heri Susatyo,SE,M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung selaku Kuasa Pengguna Anggaran
2	Sigit Aryono,SH	Selaku Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan